



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 31 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA MEKAR INDAH  
KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Seruyan terhadap batas wilayah Desa, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyebutkan batas desa hasil Penetapan, Penegasan dan Pengesahan ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mekar Indah Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

xt J.S.T

1

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

At DRT

1

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MEKAR INDAH KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

AK V R V

✓ t

6. Penetapan dan penegasan batas adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/ survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
10. Batas daerah merupakan pemisah wilayah atau daerah dengan daerah lainnya, batas antar daerah ini dapat berupa batas alam maupun batas buatan, batas daerah menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi kewenangan pemerintah dalam mengolah sumberdaya wilayahnya.
11. Peta batas desa adalah/kelurahan adalah peta yang menyajikan unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Peta Desa adalah gambaran dari keseluruhan permukaan bumi baik keadaan alam, ekonomi dan sosial budaya yang dibuat pada permukaan datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan diwakili dengan simbol tertentu sebagai tanda pembatas antar desa baik berupa batas alam maupun batas buatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempertegas Batas Desa Mekar Indah di Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas Wilayah Desa Mekar Indah Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebagai berikut:

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Sebelah Utara   | : | Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir;                     |
| Sebelah Timur   | : | Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir;                     |
| Sebelah Selatan | : | Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur; dan           |
| Sebelah Barat   | : | Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir (As Sungai Seruyan). |


### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Mekar Indah Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebagai berikut:
  - a. Batas Wilayah Desa Mekar Indah dengan Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur mulai dari:
    1. Dimulai dari TK.62.07.01.2005-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat 3° 14' 50.980" S dan 112° 30' 9.580" E yang merupakan Simpul Batas antara Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir dengan Desa Halimaung Jaya dan Desa Mekar Indah, Kecamatan Seruyan Hilir Timur yang terletak pada As Sungai Seruyan;
    2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri Sungai Seruyan dan Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-001 dengan koordinat 3° 14' 11.926" S dan 112° 30' 57.048" E yang terletak pada As Sungai Pukun;

Handwritten marks at the bottom left of the page, including a stylized signature and several geometric shapes like triangles and lines.

Handwritten marks at the bottom right of the page, including a stylized signature and a vertical line.

3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-002 dengan koordinat  $3^{\circ} 14' 28.472''$  S dan  $112^{\circ} 31' 32.934''$  E yang terletak pada As Sungai Pukun;
4. Lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-003 dengan koordinat  $3^{\circ} 13' 37.183''$  S dan  $112^{\circ} 31' 41.770''$  E yang terletak pada As Sungai Pukun;
5. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-004 dengan koordinat  $3^{\circ} 13' 29.170''$  S dan  $112^{\circ} 31' 51.040''$  E yang terletak pada As Jalan Negara Kuala Pembuang atau As Jembatan Sungai Pukun;
6. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-005 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 58.556''$  S dan  $112^{\circ} 32' 7.622''$  E yang terletak pada As Sungai Pukun;
7. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-006 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 27.412''$  S dan  $112^{\circ} 33' 8.737''$  E yang terletak pada As Sungai Pukun;
8. Lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-007 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 30.343''$  S dan  $112^{\circ} 33' 27.343''$  E yang terletak pada As Sungai Pukun;
9. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-008 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 14.531''$  S dan  $112^{\circ} 33' 55.106''$  E yang terletak pada As Sungai Pukun;
10. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-009 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 6.498''$  S dan  $112^{\circ} 34' 16.139''$  E yang terletak pada As Sungai Pukun;
11. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-010 dengan koordinat  $3^{\circ} 11' 31.555''$  S dan  $112^{\circ} 34' 12.971''$  E yang terletak pada As Sungai Pukun;

sk 



12. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-011 dengan koordinat  $3^{\circ} 11' 5.521''$  S dan  $112^{\circ} 34' 21.722''$  E yang terletak pada As Sungai Pukun;
  13. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-012 dengan koordinat  $3^{\circ} 10' 53.868''$  S dan  $112^{\circ} 34' 48.480''$  E yang terletak pada As Sungai Pukun;
  14. Lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.06.2001-06.2002-013 dengan koordinat  $3^{\circ} 11' 2.516''$  S dan  $112^{\circ} 35' 8.181''$  E yang terletak pada As Sungai Pukun; dan
  15. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri Sungai Pukun sampai pada TK.62.07.01.2005-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 11' 1.560''$  S dan  $112^{\circ} 35' 8.120''$  E yang terletak pada Simpul Batas antara Desa Halimaung Jaya dan Desa Mekar Indah, Kecamatan Seruyan Hilir Timur serta batas dengan Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir yang terletak pada sebelah kiri Sungai Pukun atau seberang Sungai Bengkirai.
- b. Batas Wilayah Desa Mekar Indah Kecamatan Seruyan Hilir Timur dengan Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir mulai dari:
1. Dimulai dari TK.62.07.01.2005-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 14' 50.980''$  S dan  $112^{\circ} 30' 9.580''$  E yang merupakan Simpul Batas antara Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir dengan Desa Mekar Indah dan Desa Halimaung Jaya, Kecamatan Seruyan Hilir Timur yang terletak pada As Sungai Seruyan atau Muara Sungai Pukun;
  2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri Sungai Seruyan sampai pada TK.62.07.01.2005-06.2001-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 15' 0.469''$  S dan  $112^{\circ} 28' 1.999''$  E yang terletak pada As Sungai Seruyan;
  3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri Sungai Seruyan sampai pada TK.62.07.01.2005-06.2001-001 dengan koordinat  $3^{\circ} 14' 56.100''$  S dan  $112^{\circ} 28' 2.880''$  E yang terletak pada Muara Kolektor Sungai Bandungan;

sk 



4. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Jalan Kolektor sampai pada TK.62.07.01.2005-06.2001-002 dengan koordinat 3° 14' 39.520" S dan 112° 27' 54.180" E yang terletak pada Simpang Kolektor Sungai Bandungan;
  5. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Jalan Kolektor/Perkebunan sampai pada TK.62.07.01.2005-06.2001-003 dengan koordinat 3° 11' 21.260" S dan 112° 29' 9.750" E yang terletak pada As Jalan Negara Kuala Pembuang-Telaga Pulang Lurusan Kolektor;
  6. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Hutan sampai pada TK.62.07.01.2005-06.2001-004 dengan koordinat 3° 8' 32.780" S dan 112° 30' 4.340" E yang terletak pada Siku dalam Hutan;
  7. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Tenggara Melewati Hutan sampai pada TK.62.07.01.2005-06.2001-005 dengan koordinat 3° 9' 36.278" S dan 112° 32' 13.981" E yang terletak pada Hutan; dan
  8. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Hutan sampai pada TK.62.07.01.2005-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat 3° 11' 1.560" S dan 112° 35' 8.120" E yang terletak pada Simpul Batas antara Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir dengan Desa Mekar Indah dan Desa Halimaung Jaya, Kecamatan Seruyan Hilir Timur yang terletak pada sebelah kiri Sungai Pukun atau seberang Sungai Bengkirai.
- (2) Peta Batas Desa Mekar Indah Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III KETENTUAN LAIN LAIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Masyarakat Desa Peta Batas Desa Mekar Indah dengan Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur dan Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

st ✓ R T

✓ t

- (2) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa.
- (3) Letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.
- (4) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 22 September 2023

**BUPATI SERUYAN,**

  
**YUDHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 22 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

~~**DJAINUDDIN NOOR**~~


**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 31**

| TELAH DIPERIKSA | PARAF   |
|-----------------|---|
| KADIS           |  |
| SEKRETARIS      |  |
| KABID           |  |
| KASUBBAG / KASI |  |
| PELAKSANA       |  |

| TELAH DIPERIKSA : | PARAF  |
|-------------------|--|
| WAKIL BUPATI      |  |
| SEKDA             |  |
| ASISTEN           |  |
| KABAG             |  |

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 31 TAHUN 2023  
TENTANG BATAS DESA MEKAR  
INDAH KECAMATAN SERUYAN  
HILIR TIMUR**

**PETA BATAS DESA DESA MEKAR INDAH**



| TELAH DIPERIKSA | PARAF       |
|-----------------|-------------|
| KADIS           | [Signature] |
| SEKRETARIS      | [Signature] |
| KASID           | [Signature] |
| KASUBBAG / KASI | [Signature] |
| PELAKSANA       | [Signature] |

**BUPATI SERUYAN,**  
  
**YULHAIDIR**

| TELAH DIPERIKSA : | PARAF       |
|-------------------|-------------|
| WAKIL BUPATI      | [Signature] |
| SEKDA             | [Signature] |
| ASISTEN           | [Signature] |
| KASAG             | [Signature] |